

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SRIWEDARI ANTARA PEMKOT SOLO DENGAN AHLI WARIS RMT WIRJODININGRAT

Luthfian Rahmanda Firdauzy Pratama, Absori

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap sengketa tanah Sriwedari antara Pemerintah Kota Solo dengan ahli waris RMT Wirjodiningrat. Sengketa tanah tersebut merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, baik dari segi kepemilikan maupun penyelesaian konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memahami secara mendalam sengketa tanah Sriwedari dan upaya penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah tersebut menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang berlaku dan juga konflik perselisihan yang berkepanjangan antara para ahli waris dan Pemerintah Kota Solo.

Kata Kunci : Sengketa, Sriwedari, Tanah

ABSTRACT

This research aims to conduct a judicial review of the Sriwedari land dispute between the Solo City Government and the heirs of RMT Wirjodiningrat. This land dispute is a complex problem that involves various legal aspects, both in terms of ownership and conflict resolution. The method used in this research is a normative juridical method with a statutory approach and related legal concepts. The data obtained was analyzed descriptively to understand in depth the Sriwedari land dispute and efforts to resolve it. The research results show that the land dispute faces complex challenges, including differences in interpretation of applicable regulations and also prolonged conflicts between the heirs and the Solo City Government.

Keywords: Dispute, Land, Sriwedari

1. PENDAHULUAN

Dilansir dari Kompas disebutkan bahwa sepanjang tahun 2020 telah terjadi sebanyak 212 kasus konflik agrarian dan 497 kasus kriminalisasi terkait dengan hak atas tanah di berbagai wilayah. Jumlah kasus agrarian tersebut mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu kasus agrarian yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus sengketa Sriwedari Solo. Terjadinya kasus sengketa Sriwedari Solo ini terjadi antara Pemerintah Kota Surakarta (Solo) dengan ahli waris RMT Wirjodiningrat. Sengketa tanah ini telah berlangsung selama kurang lebih 50 tahun terakhir dengan total putusan yang telah dikeluarkan yaitu 17

putusan sejak pertama kali gugatan dilayangkan kepada pihak terkait.

Berdasarkan laporan dari Solopos.com, disebutkan bahwa putusan terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dari Pemkot Solo dalam gugatan perlawanan sita eksekusi yang diajukan pada tanggal 15 Agustus 2022. Putusan ini merupakan kemenangan pertama bagi Pemkot Solo dalam perselisihan lahan Sriwedari dengan ahli waris Sriwedari, yaitu RMT Wirjodiningrat. Menurut Kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa Pertanahan ATR/BPN Solo, yaitu Slamet Suhardi, perselisihan dan sengketa tanah ini dimulai ketika SK Mendagri Nomor 85/DJA/1973 dikeluarkan, yang membatalkan Hak Guna Bangunan (HGB) Sriwedari yang dipegang oleh keturunan Wirjodiningrat.¹

RMT Wirjodiningrat adalah seorang individu yang memiliki peran dalam sengketa tanah Sriwedari di Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Meskipun informasi spesifik tentang RMT Wirjodiningrat terbatas dalam konteks penelitian ini, namun kemungkinan besar ia adalah salah satu ahli waris atau keturunan dari keluarga yang memiliki klaim atas tanah Sriwedari di Solo. Pada sengketa tanah Sriwedari, RMT Wirjodiningrat atau ahli waris yang diwakilinya memiliki peran sebagai pihak yang mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kota Solo terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah tersebut. Sengketa ini berkaitan dengan status hukum tanah Sriwedari, yang sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Kota Solo namun kemudian menjadi subjek perselisihan hukum antara ahli waris dan pemerintah setelah keputusan Mahkamah Agung. RMT Wirjodiningrat dan ahli waris lainnya memperjuangkan hak kepemilikan dan penggunaan tanah tersebut sesuai dengan klaim mereka, sementara Pemerintah Kota Solo juga memiliki kepentingan dalam pengelolaan tanah tersebut untuk tujuan publik, termasuk pengembangan pariwisata. Penyelesaian sengketa ini melibatkan proses hukum yang kompleks, termasuk putusan-putusan pengadilan yang memengaruhi status hukum tanah Sriwedari.

Pemkot Solo merujuk kepada Pemerintah Kota Solo, yang merupakan entitas pemerintahan di wilayah Kota Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Pemkot Solo bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kota dan mengelola berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut. Tugas utama Pemkot Solo mencakup pengaturan tata kota, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, serta pengembangan

¹Gigih Windar Pratama,. "Sengketa Sriwedari Solo, dari Gugatan Ahli Waris 1970 hingga Putusan MA 2022". <https://soloraya.solopos.com/sengketa-sriwedari-solo-dari-gugatan-ahli-waris-1970-hingga-putusan-ma-2022-1444000> Diakses pada 23 September 2023

pariwisata, mengingat Solo dikenal sebagai kota budaya dengan warisan budaya yang kaya. Selain itu, Pemkot Solo juga memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.²

Permasalahan yang terjadi ini tentu mempunyai kaitan dengan penguasaan atas tanah di Taman Sriwedari. Di mana, perselisihan yang terjadi membuat hak atas tanah menjadi tidak pasti. Di mana secara yuridis penguasaan tanah dilandasi oleh adanya hak yang mana dilindungi oleh hukum yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik atas suatu tanah. Secara lebih lanjut hal yang berkaitan dengan upaya penguasaan dan menguasai dijelaskan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 2 UUP. Di mana, UPPA ini merupakan landasan hukum yang digunakan untuk mengatur pokok Agraria yang ada di Indonesia. Adanya kasus sengketa ini juga menyebabkan pembangunan Masjid Sriwedari dengan nilai Rp 165 miliar dari hasil donasi ini juga terpaksa diberhentikan karena sengketa yang tidak kunjung berakhir. Atas hal tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat dan menganalisis adanya sengketa tanah sriwedari yang terjadi antara Pemkot Surakarta dan Ahli Waris dengan melihat perspektif hukumnya. Mengingat telah terdapat 17 putusan dari pertama kali kasus ini dikeluarkan, tetapi kasus tersebut belum selesai juga hingga sekarang.

2. METODE

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dalam konteks sengketa tanah Sriwedari antara Pemkot Solo dan Ahli Waris RMT Wirjodiningrat. Soerjono Soekanto menerangkan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum normatif sebagai penelitian melalui penelusuran kepustakaan berdasarkan sumber hukum.³ Metode ini melibatkan analisis terhadap bahan hukum yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum terkait. Hanya bahan hukum yang dapat dipandang secara logis menjadikan suatu simpulan sah, dalam menelusuri “apa hukumnya untuk suatu perkara”. Penelitian bersifat deskripsi analisis dengan pendekatan yuridis normatif guna memperoleh pertimbangan dalam mengatasi permasalahan tertentu, dalam hal

² Annisak Sephia Putri & Budi Santoso, *"Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surakarta Melalui Media Sosial Dalam Menyebarkan Informasi Pariwisata Kota Surakarta"*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

³ Soekanto & Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta : Rajawali Press, 2015), Hlm. 14

ini, yang dimaksudkan adalah penyelesaian hukum antara Pemkot Solo dan Ahli Waris RMT Wirjodiningrat dalam penyelesaian tanah Taman Sriwedari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa tanah Sriwedari di Solo bermula dari sejarah kepemilikan tanah yang kompleks dan beragam pemegang hak. Pada awalnya, Taman Sriwedari didirikan oleh Pakubuwono X, yang juga merupakan adik ipar dari KRMT Wiryodiningrat. Pada tahun 1877, KRMT Wiryodiningrat membeli tanah Sriwedari dari seorang Belanda bernama Johannes Buselar dengan status Hak Milik (Hak Milik). Namun, sejarah kepemilikan tanah tersebut menjadi rumit karena sebelumnya pemegang Hak Milik tanah tersebut dan ahli warisnya tidak pernah benar-benar menguasai tanah tersebut secara faktual.

Tanah Sriwedari kemudian dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta untuk kepentingan umum, khususnya sebagai Taman Hiburan Rakyat Bonrejo atau Taman Sriwedari. Pada tahun 1965, Hak Milik tanah tersebut diubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama RMT Wiryodiningrat. Namun, pada tahun yang sama, hak atas tanah tersebut dialihkan kepada R. Soemohartono dan rekan-rekannya. Sengketa dimulai ketika ahli waris KRMT Wiryodiningrat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kota Solo pada tahun 1970, mempertanyakan kepemilikan tanah Sriwedari.

Menurut Hukum Agraria, adanya sengketa tanah Sriwedari melibatkan berbagai macam aspek kepemilikan, pemanfaatan, dan pertentangan atas tanah yang disengketakan. Taman Sriwedari yang kerap disebut dengan Bon Rojo telah menjadi ikon Kota Surakarta dengan keberadaannya yang lebih dari satu abad menjadi ruang publik. Namun, sampai sekarang Taman Sriwedari masih memunculkan berbagai macam persoalan terkait dengan lahan sengketa antara Pemkot Solo dengan Ahli Waris KMRT Wirdjodiningrat yang telah berlangsung sejak tahun 1970. Lahan Sriwedari dengan luas 9,9 hektar tersebut telah diklaim milik Ahli Waris KMRT Wirdjodiningrat. Tanah Sriwedari yang menjadi sengketa awalnya memiliki status hak Eigendom (Recht Van Eigendom) Verp. No. 295.⁴Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 24 September 1960, tanah tersebut mengalami konversi menjadi tanah hak guna bangunan (HGB) dengan masa berlaku selama 20 tahun.⁵

⁴ Karina Rayie Windazani, "*Sengketa Tanah Taman Sriwedari Surakarta dalam Perspektif Hukum Tata Usaha Negara*", Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010

⁵ Joko Ari Wibowo & Darsono, "*Sengketa Hak Pakai Tanah Sriwedari Dalam Perspektif Hukum Agraria*", Skripsi Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Ketidakpastian hukum yang muncul karena tidak adanya tindak lanjut terhadap permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi titik penting dalam kontroversi ini. Asas kepastian hukum, yang menjadi salah satu pilar penting dalam prinsip Pemerintahan Yang Baik, terganggu oleh keadaan ini. Asas ini adalah fondasi utama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan adil. Munculnya ketidakjelasan mengenai status perpanjangan HGB menciptakan ketidakpastian yang merugikan semua pihak yang terlibat.

Penuntutan dalam sengketa tanah menjadi sebuah mekanisme yang berguna untuk memulihkan hak-hak yang telah dirugikan oleh tindakan pihak lain. Pihak yang mengalami kerugian berhak untuk menggunakan langkah-langkah hukum, seperti melalui gugatan atau perlawanan, untuk mendapatkan kembali haknya yang terganggu. Dalam mengambil tindakan hukum ini, penting untuk mematuhi prinsip *point d'interest* dan *point d'action*, yang berarti bahwa langkah hukum yang diambil harus didasarkan pada kepentingan hukum yang jelas.⁵⁸ Maksud dari asas ini adalah bahwa seseorang yang ingin mengambil langkah hukum harus memiliki kepentingan langsung, seperti hak kepemilikan atau mengalami kerugian, sebagai dasar untuk tindakan hukum tersebut. Maka guna menentukan apakah seseorang memiliki hak untuk mengambil langkah hukum, diperlukan suatu kedudukan hukum sebagai batasannya. Kedudukan hukum ini mengacu pada kondisi di mana pihak tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berhak untuk mengajukan penyelesaian sengketa.

Atas sengketa tanah Sriwedari tersebut, Pemkot Surakarta mengajukan perlawanan pihak ketiga kepada ahli waris KMRT Wirdjodiningrat. Namun, terdapat sejumlah ketidaksesuaian hukum dalam perlawanan tersebut. Disesuaikan dengan penjelasan terkait dengan hak milik dan hak pakai tanah, didapati ketidaksesuaian dalam perlawanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemkot Surakarta, yang merupakan pihak pelawan, sebelumnya terlibat sebagai pihak tergugat dalam perkara awal terkait sengketa tanah. Kedua, meskipun perlawanan pihak ketiga diajukan oleh Pemkot Surakarta sebagai badan hukum, hal ini tidak sesuai dengan prinsip bahwa pihak ketiga dapat menjadi pihak secara pribadi atau diwakilkan melalui ahli waris atau pengampunya.
2. Pengajuan perlawanan pihak ketiga dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta, tempat pelaksanaan putusan, sesuai dengan kewenangan relatif. Perlawanan

tersebut diajukan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Pemkot Surakarta menggunakan Hak Pakai No. 46, yang diterbitkan pada tahun 2019, sebagai dasar perlawanan, namun sertifikat ini diterbitkan setelah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Pemkot Surakarta perlu membuktikan keabsahan dan kedudukan hukum sertifikat Hak Pakai dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga. Keseluruhan, perlawanan tersebut menimbulkan sejumlah kekurangan dan perlu diperhatikan dalam proses hukum lebih lanjut.

Dengan ini dapat diartikan bahwa Pemkot Surakarta tidak memenuhi sejumlah unsur yang harus dipenuhi dalam perlawanan pihak ketiga terkait sengketa tanah. Dalam hal kepemilikan objek atas tanah, yakni hak pakai, Pemkot Surakarta menggunakan sertifikat Hak Pakai yang memiliki objek yang sama dengan putusan inkraht terkait kepemilikan tanah oleh ahli waris R.M.T Wirjodiningrat. Meskipun ada dasar hukum dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, sertifikat Hak Pakai tersebut diterbitkan setelah putusan inkraht.⁶ Kedudukan hukum dengan unsur subjektif dalam perlawanan pihak ketiga tersebut seharusnya diajukan oleh pihak yang tidak pernah menjadi pihak dalam perkara awal.⁷ Namun, Pemkot Surakarta sebelumnya terlibat sebagai pihak tergugat dalam perkara awal terkait tanah Sriwedari berdasarkan Putusan MA RI No. 3249-K/PDT/2012 dan Putusan MA RI No. 3000-K/Sip/1981. Oleh karena itu, Pemkot Surakarta tidak memenuhi unsur subjektif dan seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga.

Salah satu prinsip negara hukum adalah memastikan keberadaan penegakan hukum yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, guna menjalankan keadilan dalam penerapan hukum. Penegak hukum harus memiliki kebebasan dalam membuat keputusan tanpa intervensi dari pihak lain, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara tidak memihak di pengadilan. Kebebasan penegak hukum merupakan hal penting pada suatu tatanan negara, di mana mereka tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat terhadap hukum untuk menangani kasus-kasus konkret. Penegak hukum harus mampu memberikan penilaian yang bebas dan objektif dalam menangani kasus, tanpa terbelenggu oleh legalitas formal.

⁶ Fandri Entiman Nae, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik atas Tanah yang Sudah Bersertifikat”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1 No.5, 2013.

⁷ Sunny, A. H., Artaji, A., & Rubiati, B. “Perlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari”. *Widya Yuridika: Jurnal hukum*, 6(2), 195-206, 2023.

Pada dasarnya terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi sengketa terhadap tanah yang langsung berada di bawah naungan payung hukum UUPA. Menurut UUPA, ada 3 (tiga) mekanisme penyelesaian sengketa diantaranya:

1. Pengadilan;
2. Pengajuan keluhan ke kantor pertanahan; dan
3. Mediasi sebagai opsi penyelesaian secara damai di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan merupakan Langkah umum yang tidak jarang menjadi pilihan pertama penyelesaian sengketa dibandingkan dengan langkah alternatif lainnya. Penyelesaian secara yudisial semua sengketa tanah dapat dibawa ke pengadilan, baik itu pengadilan umum maupun pengadilan tata usaha negara. Fakta menunjukkan bahwa penyelesaian melalui pengadilan seringkali tidak efektif, memakan waktu, dan mahal. Tidak sedikit kasus sengketa tanah yang diputuskan oleh pengadilan tidak menyampaikan pada putusan yang memuaskan karena masih banyaknya putusan yang dilanjutkan proses hukumnya, baik di tingkat banding maupun di Pengadilan Kasasi.⁸

Pada kasus sengketa tanah Sriwedari, seluruh upaya hukum telah ditempuh bahkan upaya hukumnya tersendiri terdiri dari penggambungan paya hukum penal dan alternative. Kompleksitas kasus ini muncul, terutama terkait konversi tanah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960. Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung menyoroti butir-butir yang meragukan, terutama terkait perpanjangan HGB dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai. Ketidakpastian hukum yang timbul dari kurangnya tindak lanjut terhadap permohonan perpanjangan HGB menciderai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, mengingat kepastian hukum merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik. Kedudukan hukum Hak Pakai dalam sengketa tanah menjadi pokok perhatian. Seseorang atau pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengambil langkah hukum, namun, harus didasarkan pada kepentingan hukum yang jelas, seperti hak kepemilikan atau kerugian yang dialami. Mahkamah Agung menetapkan pedoman, memastikan perlindungan bagi pemegang hak, termasuk Hak Pakai, dari situasi sita eksekusi, dengan syarat pihak tersebut tidak terlibat dalam perkara awal. Hak Milik dianggap sebagai hak tertinggi yang memberikan kedaulatan penuh atas tanah. Sifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh membuat hak milik menjadi hak yang kuat, tidak dibatasi waktu, dan mudah

⁸Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2, no. 2 (2022): hal. 93.

dipertahankan. Hak Pakai turut memberikan kontrol langsung untuk menggunakan dan memperoleh hasil dari suatu tanah, baik milik negara maupun individu. Sengketa tanah Sriwedari merupakan sengketa yang memiliki kompleksitas hukum yang tinggi. Diperlukan kerja sama yang cermat antar praktisi dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa ini supaya bisa didapatkan putusan yang sama-sama memberikan manfaat bagi kepentingan masing-masing.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Sengketa tanah Sriwedari antara Pemerintah Kota Surakarta dan Ahli Waris KMRT Wirdjodiningrat menunjukkan kompleksitas hukum yang belum terpecahkan sepenuhnya. Meskipun putusan pengadilan telah dikeluarkan, argumen yang saling bertentangan masih memunculkan ketidakpastian terkait kepemilikan tanah tersebut. Pemerintah Kota Surakarta mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan pengelolaan dan sertifikat hak pakai yang mereka terima, namun hal ini bertentangan dengan putusan perdata tahun 1983 yang menyatakan kepemilikan tanah tersebut milik para ahli waris KMRT Wirdjodiningrat. Di sisi lain, Ahli Waris KMRT Wirdjodiningrat memiliki dasar hukum yang kuat atas kepemilikan tanah, terutama setelah putusan Mahkamah Agung yang mengonfirmasi hak milik mereka. Namun, ketidakpastian terkait proses perpanjangan hak guna bangunan (HGB) dan klaim Pemerintah Kota Surakarta tentang ketidakpembayaran hak atas tanah masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Selain itu, penggunaan sertifikat hak pakai yang diterbitkan setelah putusan inkraht menimbulkan pertanyaan tentang keabsahannya dalam konteks perlawanan pihak ketiga. Meskipun putusan pengadilan telah memberikan kepastian hukum, penguasaan tanah Sriwedari saat ini berada di tangan Pemerintah Kota Surakarta dengan alas hak hak pakai Nomor 40 & 41, menambah kompleksitas dalam menyelesaikan sengketa ini.
2. Dapat diartikan bahwa meskipun terdapat upaya hukum dari kedua belah pihak, kepastian atas kepemilikan tanah Sriwedari masih belum sepenuhnya jelas. Kekuatan putusan hukum dalam sengketa ini menjadi tereduksi oleh ketidaksesuaian dalam langkah-langkah hukum yang diambil serta kompleksitas faktor-faktor hukum yang terlibat. Pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan atau keadilan yang diharapkan memiliki hak untuk menempuh berbagai upaya hukum, baik itu melalui jalur hukum biasa maupun upaya

hukum luar biasa. Dalam konteks ini, Ahli Waris RMT. Wiryodiningrat dapat melakukan upaya hukum biasa atau luar biasa untuk memperoleh kepemilikan atas tanah Sriwedari. Mereka telah melakukan semua upaya hukum yang tersedia, karena proses perolehan aset negara hanya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan. Dengan demikian, semua pihak telah mengoptimalkan upaya hukum yang tersedia dalam mencari keadilan dalam sengketa tersebut.

3. Penyelesaian sengketa tanah Sriwedari melalui jalur hukum normatif menyoroti kompleksitas yang terlibat dalam menentukan hak kepemilikan tanah. Keputusan Mahkamah Agung, khususnya Nomor 3000-K/Sip/1981 dan Nomor 3249-K/PDT/2012, memainkan peran sentral dalam mengatur hak kepemilikan atas tanah yang menjadi subjek sengketa. Meskipun demikian, proses peninjauan kembali menggarisbawahi ketidakpastian terkait putusan sebelumnya, menekankan perlunya interpretasi ulang dan evaluasi mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang terlibat. Selain itu, aspek ganti rugi, seleksi hak pakai, dan keadilan menjadi fokus utama dalam mencapai resolusi yang adil dan berkeadilan. Ganti rugi menjadi penting untuk menanggulangi dampak hukum dan finansial yang timbul akibat sengketa, sementara seleksi hak pakai memerlukan penilaian yang teliti terhadap klaim hak yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, aspek keadilan substansi, prosedural, dan distributif juga harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, meskipun penyelesaian sengketa tanah Sriwedari melalui jalur hukum normatif dapat dianggap efektif dalam menghasilkan keputusan yang adil, tetapi perlu adanya upaya terus-menerus untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa guna mengatasi kompleksitas yang muncul di masa depan.

Adapun saran sebagai berikut :

1. Saat memberikan informasi kepada masyarakat, baik itu dari Kantor Pertanahan Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, atau pihak Ahli Waris RMT Wiryodiningrat, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang ada.
2. Dalam proses penerbitan sertifikat Badan Pertanahan Nasional, disarankan untuk

melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap situasi dan kondisi di lapangan. Langkah ini perlu dilakukan untuk menghindari penerbitan sertifikat tanpa pertimbangan yang cukup. Kasus sengketa tanah Sriwedari menunjukkan pentingnya memperhatikan proses penerbitan sertifikat agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, M & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- RI, K. A. (2022). Panduan Praktis Pembagian Waris.

Jurnal

- Amir, A. (2019). Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1), 51-65.
- Anggarawati, F. A. Berebut Kendali atas Tanah Baluwarti: Kontestasi Pemerintah Kota Surakarta dan Kasunanan Surakarta atas Tanah Kasultanan dalam Perspektif Game Theory. *Jurnal PolGov*, 1(2), 329-362.
- Astomo, P. (2014). Eksistensi peradilan administrasi dalam sistem negara hukum Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(1), 42-56.
- Asyhari, Masyhud. (2012) Status Tanah Bekas Hak Pakai Sriwedari Pasca Putusan Peninjauan Kembali Terhadap Upaya Pengajuan Hak Pakai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Budiman, A. (2020) Persertifikatan Tanah Negara Oleh Masyarakat Menjadi Tanah Hak Milik. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(2), 158-172.
- Farhan, R. (2021). Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dengan hak eigendom (studi kasus

- sengketa yang melibatkan ahli waris keluarga am dan pt. Pj). *Indonesian Notary*, 3(2), 38.
- Hamzani, A. (2014) Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Jurnal Yustisia* edisi 90 : 136 – 143.
- Hutagalung, S. (2011) Penegakan Hukum di Indonesia : Apakah Indonesia Negara Hukum? . *Jurnal Sociae Polites*, 1 (1) : 110 – 126.
- Kira, Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola. “Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 4245–61.
- Kurniati, N. (2016). " MEDIASI-ARBITRASE" UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA TANAH. *Sosiohumaniora*, 18(3), 197-207.
- Kusumadara, A. (2013). Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Memiliki?. *Jurnal Media Hukum*, 20(2).
- Mahfiana, L. (n.d.). SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PONOROGO. 2022.
- Moho, H. (2019) Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Nae, F. (2013) Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Sudah Bersertifikat. *Jurnal Lex Privatum*, 1(5).
- Naskur, N. (2016). Ahli waris dalam kompilasi hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2).
- Nasution, M. A. (2019). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No. 25/PDT. G/2011/PN-RAP) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Naviah, F. (2020) Studi Tentang Gugatan Citizen Lawsuit (gugatan warga negara) dalam kasus nunukan (Studi Kasus Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST). Dissertation.
- Ningrum, H. (2014) Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 219-227.

- Permadi, I. P. (2023). Potensi Sengketa Hak Atas Tanah di Indonesia. *JUSTISI*, 9(2), 201-216.
- Putra, Y. H. (2018) Kedudukan Hak Pakai Sebagai Obyek Hak Tanggungan. *Jurnal Menara Ilmu*, 12(4).
- Putri, A. S. (n.d.). STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS PEMERINTAH KOTA SURAKARTA MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM MENYEBARLUASKAN INFORMASI PARIWISATA KOTA SURAKARTA. 1–21.
- Rajib, Rayi Kharisma. (2020). Tinjauan Yuridis penguasaan tanah sriwedari pasca putusan Nomor 3000-K/Sip/1981. Universitas Negeri Semarang
- Ramli, R., Afzal, M., & Ardika, G. T. (2019). Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 132-147.
- Riyanto, B., & Nurati, D. (2013) Kasus Sriwedari Dalam Bingkai Berita Joglosemar. *Jurnal Transformasi*, 15(24).
- Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345-353.
- Runtuwene, N. D. (2014) Pemberian Ganti Rugi terhadap Penguasaan Tanah tanpa Hak. *Jurnal Lex Privatum*, 2(3).
- Sari, I. (2020). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).
- Sari, I., & Setyadji, S. (2022) Kedudukan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Eigendom Verponding dalam Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), hlm. 318-325.
- Sari, N. L. A. (2021). Konsep hak menguasai negara terhadap tanah dalam hukum tanah (uupa) dan konstitusi. *Ganec Swara*, 15(1), 991-998.
- SIMBOLON, D. H. (2016). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM OBJEK SENGKETA.
- Sugiyanto, Z. W., & Budyatmojo, W. (2022). Ketentuan Penyelesaian Perkara Hak Waris

Dalam Lingkup Pengadilan Agama. *Sovereignty*, 1, 247–264.

<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/198%0Ahttps://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/198/149>

Sukmawati, Putu Diva. “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia.”

Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2, no. 2 (2022): 89–102.

Sunny, A. H., Artaji, A., & Rubiati, B. (2023) Perlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari. *Widya Yuridika: Jurnal hukum*, 6(2), 195-206.

Surbakti, R. J. S. (2021). Tinjauan Yuridis Tidak Diterimanya Gugatan Terhadap Perkara Sengketa Tanah. 3(1), 79–90. <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.506>

Suwitra, I Made. “Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat di Bali.” *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 4, no. 1 (2020): 31–44.

Tania, F. (2020) Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor : 295 dengan Tanah Hak Pakai di Kota Surakarta (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3249 K/Pdt/2012. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wibowo, J., & Darsono. (2018) Sengketa Hak Pakai Tanah Sriwedari Dalam Perspektif Hukum Agraria. Skripsi Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Windazani, K. (2010) Sengketa Tanah Taman Sriwedari Surakarta dalam Perspektif Hukum Tata Usaha Negara. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yulianto, T. (2007). Pengembangan taman sriwedari sebagai wisata budaya di Solo.

ZAKARIA, W. (2015). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI.

INTERNET

Pandu, Pradipta. (2023). Konflik Agraria Meningkat Sepanjang 2022, Kemauan Politik Kunci Penyelesaian. Diakses pada 19 September 2023, dari

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/09/konflik-agraria-meningkat-sepanjang-2022-kemauan-politik-jadi-tumpuan-penyelesaian>

Pratama, Gigih Windar. (2022). Sengketa Sriwedari Solo, dari Gugatan Ahli Waris 1970 hingga Putusan MA 2022. Diakses pada 23 September 2023, dari <https://soloraya.solopos.com/sengketa-sriwedari-solo-dari-gugatan-ahli-waris-1970-hingga-putusan-ma-2022-1444000>